



**RS MATA  
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS  
NOMOR : 1578 /RSMU/DIR/IV/2024**


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

**MENUGASKAN**

Kepada :  
Nama : Novita Kristiani, S.Kep., Ns.  
Jabatan : Staf Keperawatan (Perawat Klinik II)  
Untuk : Memberikan pelayanan Keperawatan sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2027.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 9 April 2024  
Direktur RS. Mata Undaan. 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 157<sup>9</sup>/KEP/DIR/RSMU/IV/2024  
TANGGAL: 9 APRIL 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF KEPERAWATAN PERAWAT (PK II)  
ATAS NAMA  
NOVITA KRISTIANI, S.Kep., Ns.**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.  
b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;  
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;  
4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
8. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 31/RSMU/KOMWAT/IV/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT (PK II) ATAS NAMA NOVITA KRISTIANI, S.Kep., Ns.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Novita Kristiani, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 10 (sepuluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 9 (sembilan) April 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 April 2024  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 1579 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024  
 TANGGAL : 9 APRIL 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT (PK II)  
 ATAS NAMA NOVITA KRISTIANI, S.Kep., Ns.

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi : menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1.	Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional.	1
2.	Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri.	1
3.	Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1
4.	Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi.	1
5.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien.	1
6.	Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok.	1
7.	Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien.	1
8.	Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan.	1
➤ Sub Kompetensi : pemberian dan manajemen asuhan keperawatan		
1.	Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis.	1
2.	Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat.	1
3.	Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan ( <i>career</i> ).	1
4.	Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan pemberi asuhan.	1
5.	Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan.	1
6.	Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan.	1
7.	Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial.	1
8.	Menghormati hak dan privasi pasien.	1
9.	Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien.	1
10.	Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1
11.	Memastikan substansi terapeutik yang aman	1
12.	Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya.	1
13.	Menyelesaikan <i>complain</i> .	1

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
➤ Sub Kompetensi : Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1.	Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri dan Lingkungan.	
	a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur.	1
	b. Menyisir rambut pasien.	1
	c. Menyiapkan tempat tidur.	1
	d. Mengganti alat tenun.	1
	e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya.	1
	f. Membersihkan meja pasien.	1
	g. Membersihkan alat-alat perawatan.	1
2.	Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri.	
	a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun.	1
	b. Cuci tangan berbasis alkohol ( <i>Handrub</i> )	1
3.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral.	
	a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut.	1
4.	Menggunakan langkah/tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien.	
	a. Assesment pasien risiko jatuh.	1
	b. Memasang gelang identitas.	1
	c. Melakukan pencegahan pasien jatuh.	1
	d. Penanganan pasien risiko jatuh.	1
	e. Penanganan pasien jatuh.	1
5.	Memenuhi kebutuhan eliminasi rutin.	
	a. Menolong pasien buang air kecil.	1
	b. Memasang kateter kondom.	1
6.	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya.	
	a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya.	1
	b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap.	1
	c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda.	1
7.	Mengukur tanda-tanda vital.	
	a. Mengukur tekanan darah.	1
	b. Menghitung denyut nadi.	1
	c. Mengukur suhu badan.	1
	d. Menghitung respirasi pernafasan.	1
8.	Melaksanakan pengkajian keperawatan kesehatan yang sistematis.	
	a. Menerima pasien baru.	1
	b. Memulangkan pasien.	1
	c. Menyusun SOAP.	1
9.	Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan.	
	a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga.	1
	b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien.	1
	c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi).	1

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
	d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri.	1
	e. Pendidikan kesehatan dan edukasi.	1
10.	Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat.	
	a. Melakukan pemeriksaan visus dasar.	1
	b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz.	1
	c. Melakukan pemeriksaan NCT.	1
	d. Pengambilan darah vena.	1
	e. Melakukan pemeriksaan gula darah.	1
11.	Persiapan operasi mata (pra bedah)	
	a. Mencukur bulu mata.	1
	b. Pemberian premedikasi	1
	c. Serah terima pasien pre operasi.	1
12.	Memasang dan menggunakan alat-alat medis.	
	a. Memasang dan memeriksa EKG.	1
	b. Menggunakan Nebulezer .	1
	c. Melakukan suction.	1
13.	Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat.	
	a. Memberikan manajemen nyeri/relaksasi.	1
14.	Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien.	
	a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis baca konfirmasi (TULBAKON).	1
15.	Irigasi Mata	
	a. Melakukan irigasi mata.	1
16.	Memenuhi kebutuhan spiritual.	
	a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani.	1
B. Kolaborasi		
1.	Memenuhi kebutuhan pemberian obat yang aman dan tepat.	
	a. Memberikan obat per oral/melalui mulut.	1
	b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah.	1
	c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi.	1
	d. Memberikan obat per IV langsung.	1
	e. Memberikan obat per IV tidak langsung.	1
	f. Memberikan obat per IM.	1
	h. Memberikan obat per SC.	1
	i. Memberikan obat per IC.	1
	j. Memberikan obat melalui rectal.	1
	k. Memberikan obat tetes dan salep mata.	1
2.	Mengelola pemberian terapi melalui CVC ( <i>Central Venous Catheter</i> ).	
	a. Memasang infus.	1

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
	b. Melepas infus.	1
	c. Memasang venflon.	1
3.	Memfasilitasi pemenuhan oksigen.	
	a. Pemberian oksigen nasal/kanule.	1
	b. Pemberian oksigen masker.	1
4.	Memenuhi kebutuhan eliminasi urin.	
	a. Memasang Katheter urin.	1
5.	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral.	
	a. Memasang <i>maagslang</i> .	1
	b. Memberikan nutrisi lewat <i>maagslang</i> .	1
6.	Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman.	
	a. Persiapan transfusi darah.	1
	b. Monitoring/observasi pemberian transfusi darah.	1
	c. Melepas transfusi darah.	1

Keterangan:

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 April 2024

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

fk

**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	<b>DRAFT SPK &amp; RKK NOVITA KRISTIANI, S.Kep., Ns</b>	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : SPK : 1578/RSMU/DIR/IV/2024 RKK : 1579/KEP/DIR/RSMU/IV/2024
Diselesaikan Oleh : <b>SHARAH MD</b>	18/12 24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	(TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	(TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	(TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	(TANGGAL + PARAF)	